



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)**

---

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dewan Jaminan Sosial Nasional
Sifat	: <b>Terbuka</b>
Hari, tanggal	: Senin, 1 Pebruari 2010
Waktu	: Pukul 10.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	Dr. Sumarjati Arjoso, SKM/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	: 1. Membicarakan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional yang akan dibahas Komisi IX DPR RI; 2. Membicarakan aktual yang berhubungan dengan bidang tugas DJSN; 3. Lain-lain.
Jumlah kehadiran	: 38 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 3 orang izin

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional dibuka pukul 10.15 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 245 ayat (1) rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional menyampaikan paparan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Pelaksanaan SJSN yaitu Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 2 UUD 1945, UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN, dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. DJSN beranggotakan 15 orang terdiri dari 5 orang unsur pemerintah, 6 orang unsur ahli jaminan sosial, 2 orang unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha, dan 2 orang unsur organisasi pekerja/buruh.

3. Fungsi DJSN yaitu merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN.  
Tugas DJSN yaitu :
- melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;
  - mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional;
  - mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah.

Wewenang DJSN yaitu melakukan monitoring dan evaluasi program jaminan sosial untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial dan tingkat kesehatan keuangan BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing BPJS.

4. Realisasi anggaran 2009

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA	%
1.	Administrasi Kegiatan	1.447.500.000	1.396.250.000	5.125.000.000	96,5
2.	Rapat koordinasi	482.220.000	386.080.350	96.139.650	80,1
3.	Sosialisasi/Workshop/ Seminar/Publikasi	592.876.000	576.070.000	16.806.000	97,2
4.	Monitoring & Evaluasi	969.762.000	868.371.000	101.391.000	89,5
5.	Operasional Satker	929.625.000	135.128.302	794.496.698	14,5
6.	Pengadaan Peralatan Kantor	320.750.000	268.499.000	52.251.000	83,7
7.	Pengkajian & Penyusunan Peraturan	950.000.000	936.300.000	13.700.000	98,6
Realisasi s/d akhir Des 2009		5.692.733.000	4.566.698.652	1.126.034.348	80,21

5. Target Pembangunan 2010-2014

KEGIATAN	Target Cakupan *)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Program Jaminan Kesehatan Nasional	137,5 Juta (59%)	165,90 Juta (73%)	191,70 Juta (83%)	228,90 Juta (95%)	245,30 Juta (100%)
Pemberian Bantuan iuran Jaminan Kesehatan kepada masyarakat miskin/ tidak mampu	96 Juta (100%)	101,30 Juta (100%)	106,8 Juta (100%)	121,10 Juta (100%)	125,80 Juta (100%)

\*) sinkronisasi dengan Depkes dan sektor terkait

6. Untuk mendukung Pencapaian Kinerja yang optimal diharapkan :
- a. Pemantapan Mekanisme Satuan Kerja Organisasi.
  - b. Peningkatan SDM : jumlah dan kualitas baik melalui tugas belajar maupun kediklatan.
  - c. Anggaran yang memadai.
7. BPJS merupakan salah satu badan hukum khusus yang mengelola dana amanah yang menerapkan prinsip nirlaba sebagaimana diatur dalam UU SJSN. BUMN Persero yang melaksanakan prinsip nirlaba tidak bersifat permanen karena berdasarkan keputusan RUPS. Status Badan Hukum BPJS yaitu :
- a. Dasar hukum Pembentukan BPJS sekarang masih berdasarkan PP. PP tentang BPJS tersebut tidak sesuai Pasal 5 (1) UU No. 40/2004 tentang SJSN. PP tentang BPJS tersebut merupakan pelaksanaan UU No.19/2003 tentang permodalan perseroan. Sehingga perlu perubahan bentuk badan hukum BUMN Persero.
  - b. Status hukum BUMN Persero mengacu pada UU No.19 Tahun 2003 tentang persekutuan modal (ekuitas) dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang kemitraan BUMN.

8. Masukan DJSN tentang RUU BPJS sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan UUD 1945 merupakan tanggung jawab Pemerintah.
  - b. BPJS untuk program jaminan sosial harus berbentuk badan hukum sesuai dengan amanat UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN
  - c. RUU BPJS perlu dibuat sebagai UU mengingat kebutuhan yang sangat mendesak.
9. Jaminan Sosial Nasional, terdiri atas : Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM).
10. Hendaknya DJSN mengevaluasi pelaksanaan jaminan sosial ke-4 BPJS (Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri) melalui kajian laporan keuangannya apakah sudah atau belum sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
11. Diharapkan ke-4 BPJS (Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri) mampu menyesuaikan terlebih dahulu dengan UU tentang BPJS yang akan terbit.
12. DJSN hendaknya melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara intens dengan pihak terkait untuk mengantisipasi berbagai hambatan psikologis dan yuridis dalam pelaksanaan SJSN serta mengatur pelaksanaan jaminan sosial oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta. Misalnya, penandatanganan MoU mengenai Roadmap Jaminan Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan lembaga yang terkait.
13. Untuk pelaksanaan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka *single identity* merupakan suatu kemutlakan untuk kepesertaan jaminan sosial, oleh karena itu DJSN hendaknya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI.
14. DJSN perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta menyusun standarisasi operasional pelaksanaan jaminan sosial yang saling mendukung antara pemerintah pusat dan daerah.
15. DJSN perlu melakukan kajian potensi sumber dana bagi pelaksanaan jaminan sosial melalui mekanisme premi yang bersifat wajib oleh pemerintah, asosiasi atau masyarakat yang berpenghasilan.
16. Berkaitan dengan bantuan dana dari badan internasional, DJSN mengupayakan bukan dalam bentuk uang tunai akan tetapi dalam bentuk bantuan program.
17. DJSN perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta menyusun standarisasi operasional pelaksanaan jaminan sosial yang saling mendukung antara pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah berhak mengelola dan melaksanakan sistem jaminan sosial nasional, namun desain sistemnya merupakan kewenangan pusat. Sehingga akan dibentuk BPJS Pusat yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan/mendirikan BPJS Daerah.
18. DJSN akan mengawasi BPJS sedangkan untuk Kementerian Keuangan RI mengawasi perusahaan-perusahaan asuransi.

### III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi usaha-usaha yang telah dirintis oleh DJSN sejak RDPD Komisi IX DPR RI dengan DJSN pada tanggal 5 November 2009, khususnya dalam upaya mempersiapkan RUU tentang BPJS.
2. Komisi IX DPR RI mendukung DJSN dalam mengevaluasi pelaksanaan jaminan sosial ke 4 BPJS yang belum sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi berbagai hambatan psikologis dan yuridis dalam pelaksanaan SJSN serta mengatur pelaksanaan jaminan sosial oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta.
3. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta menyusun standarisasi operasional pelaksanaan jaminan sosial yang saling mendukung antara pemerintah pusat dan daerah.
4. Komisi IX DPR RI mendukung DJSN melakukan kajian potensi sumber dana bagi pelaksanaan jaminan sosial melalui mekanisme premi yang bersifat wajib oleh pemerintah, asosiasi atau masyarakat yang berpenghasilan.
5. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN menyusun rencana strategis secara menyeluruh pelaksanaan jaminan sosial kepada seluruh rakyat dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang.

Rapat ditutup pukul 12.20 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Wakil Ketua



dr. SUMARJATI ARJOSO, SKM